

Kalianda, 16 September 2026

Nomor : 2/PM.00.02/K.LA-02/09/2026
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran serta memastikan tahapan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk:

1. Memastikan KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi
2. KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan koordinasi dalam proses penyusunan data hasil PDPB minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. Pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. Rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan/atau;
 - i. Instansi terkait lainnya.
3. KPU Kabupaten Lampung Selatan menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. KPU Kabupaten Lampung Selatan menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.
5. KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten Lampung Selatan menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
7. KPU Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:

- a) Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya.
8. KPU Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
- a) laman KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - b) media sosial resmi KPU Kabupaten Lampung Selatan; atau
 - c) aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
9. KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota; dan
10. KPU Kabupaten Lampung Selatan diimbau untuk lebih aktif menyosialisasikan pentingnya pengecekan data pemilih mandiri kepada masyarakat luas.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WAZZAKI,S.H

Tembusan:

- 1. Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
- 2. Arsip

